

PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM

Imam Hidayat, Alimuddin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

imamhidayatd@gmail.com, alimuddinsamata@gmail.com

Abstrak

Penelitian membahas mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno dari dua perspektif, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pandangan Hukum Islam, dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik, data diperoleh dari penelusuran terhadap buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tindak pidana pornografi bukan merupakan delik aduan, sehingga jika terjadi penyebaran konten pornografi, penyelidik dan/atau penyidik tidak perlu menunggu laporan atau aduan. Hukum Islam tidak secara langsung menyebut pornografi, tetapi status hukumnya dapat diperoleh melalui *qiyas* dengan berlandaskan pada *nash* atau hukum yang memiliki relevansi dan korelasi yang sama dengan atau mendekati substansi dari pornografi, seperti larangan melakukan hal-hal yang dapat mengarah ke perzinaan, seperti *tabarruj* (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), yang dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam QS. An-Nur/24:30-31, QS. Al-Isra'/17:32, dan QS. An-Nur/24:2, sementara untuk penerapan hukumnya merupakan kewenangan *ulil amri*.

Kata Kunci: Penyebaran; Pornografi, Hukum Islam; Undang-Undang ITE

Abstract

The research discusses the Crime of Dissemination of Pornographic Content from two perspectives, namely Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) and the legal basis of Islam, and how the law enforcement process. This research uses empiric juridical approach, data obtained from the search of books, literature, legislation, both primary and secondary. The data obtained is analyzed qualitatively and then concluded. The results showed that: pornography crimes are not a complaint deliberation, so in the event of the dissemination of pornographic content, investigators and/or investigators do not have to wait

for reports or complaints. Islamic law does not directly mention pornography, but its legal status can be obtained through *qiyas* based on *nash* or laws that have the same relevance and correlation with or approaching the substance of pornography, such as a prohibition on doing things that can lead to adultery, such as *tabarruj* (showing off) revealing his face and exposing his beauty, clothing, jewelry, and speech), alone with the opposite sex (*khalwat*), which has been expressly forbidden by Allah SWT through his words in QS. An-Nur/24:30-31, QS. Al-Isra'/17:32, and QS. An-Nur/24:2, while for the application of punishment is the authority *ulil amri*.

Keywords: Dissemination; Pornography, Islamic Law; ITE Act

PENDAHULUAN

Teknologi terus dikembangkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya, perkembangan teknologi yang sangat membantu manusia salah satunya adalah Internet. Dilihat dari bagaimana orang-orang memanfaatkan Internet dalam berbagai aspek seperti; bisnis, pemerintahan dan pendidikan bahkan kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Beberapa jenis bisnis justru sangat bergantung pada eksistensi Internet.¹

Internet melahirkan realita baru dalam kehidupan umat manusia, di mana jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, yang menyebabkan perubahan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Selain manfaatnya kehidupan masyarakat, ternyata Internet juga melahirkan jenis kejahatan baru yang berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan ini oleh beberapa ahli disebut kejahatan komputer (*cybercrime*).² Kejahatan ini memiliki kesulitannya tersendiri, karena menggunakan media yang berbeda dari biasanya dalam hal ini Internet maka kejahatan ini akan lebih sulit untuk diusut, diproses dan diadili. Kejahatan ini tidak memerlukan intraksi langsung dengan korban dan dapat dilakukan darimana saja bahkan jika itu diluar negeri. Dengan sifat globalisasi sekarang ini semua orang memiliki kesempatan terkena imbas atau bahkan menjadi korban kejahatan ini.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.

sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.³

Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekati kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram). Allah SWT berfirman dalam QS. al-Israa'/17:32, yang terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*⁴

Selanjutnya dalam QS. An-Nur/24:2, yang terjemahnya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*⁵

Ketika menangani masalah kejahatan komputer akan menimbulkan masalah baru, terutama menyangkut barang bukti. Namun dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang muatannya mengatur segala bentuk aktivitas di dunia maya, termasuk pelanggaran hukum dan sanksi hukum. Kemudian penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Hukum Islam”, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan proses hukum tindak pidana penyebaran konten porno sebagai implementasi UU ITE dan Hukum Islam dan tindakan hukum apa yang dapat diberikan terhadap pelaku penyebaran konten porno. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses hukum penyebaran konten porno sebagai implementasi UU ITE dan Hukum Islam dan untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat diberikan kepada pelaku penyebaran konten porno.

³ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 93.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).

⁵ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik. Data diperoleh dari penelusuran terhadap buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder.⁶ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk diulas secara sederhana mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, kategori perbuatan melawan hukum, dan penegakan hukum, dan pengertian pornografi. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Sementara unsur-unsur tindak pidana menurut Menurut Moeljanto diantaranya: a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum; d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan e) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.⁸

M. A. Moegni Djojodirdjo, perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu :

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa

⁶ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

⁸ *Ibid.*

*karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.*⁹

Penegakan Hukum bisa diartikan sebagai segala proses atau tindakan untuk mewujudkan pelaksanaan hukum dan sanksi hukum menjadi kenyataan. Didalam negara fungsi penegakan hukum adalah untuk menjaga kestabilan dan kedamaian untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Di Indonesia Penegakan hukum dilakukan oleh aparat hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara.

Sedangkan pengertian pornografi dapat dibaca dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*¹⁰

Dalam ayat al-Qur’an Allah berfirman untuk memerintahkan mereka menutupi auratnya dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka didepan laki-laki yang bukan mahromnya, meskipun di dalam permasalahan aurat, laki-laki lebih ringan tanggung jawabnya dibandingkan seorang perempuan, akan tetapi laki-laki dituntut lebih dalam menjaga pandangannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nur/24:30-31, yang terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan

⁹ M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dibuat dalam rangka melihat globalisasi. yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengeolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Intinya Fokus utama dari keberadaan Undang - Undang No.11 Tahun 2008 adalah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik berikut akunbilitas sistem elektronik itu sendiri dilengkapi dengan beberapa ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraannya dan akibat pemanfaatannya tersebut baik untuk kepentingan hukum individual, komunal maupun nasional bahkan international.¹²

Manfaat dari kehadiran Undang-undang ITE diantaranya:

- a) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- c) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi; dan
- d) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Materi muatan dari Undang-undang ITE adalah menyangkut masalah yurisdiksi¹³, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara e-commerce, asas persaingan usaha

¹¹ Ibid.

¹² Ahmad M, Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 53.

¹³ Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang.

tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum Internasional serta asas *cybercrime*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan yang berhubungan dengan hukum Teknologi Informasi setelah diundangkannya Undang-undang ITE pada tanggal 21 April 2008. Produk hukum yang baru ini dibuat sedemikian rupa berkaitan dengan hal *cyberspace* atau dunia maya ini dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam lingkup pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

2. Hukum Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hamblun minan-nas*) dan manusia dengan alam. Aturan tersebut merupakan aturan (hukum) Tuhan yang telah ditetapkan dengan pasti tanpa ada perubahan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang absolut dan universal, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Sumber hukum islam terdiri dari; al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Terhadap Penyebaran Pornografi

Pembahasan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang

secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal. Untuk itulah, pemerintah mengundang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga diatur larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 Undang-undang Pornografi yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.¹⁴

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang ITE. Sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 34 ayat (1) terdapat dalam Pasal 50:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.¹⁵

Sejak diundangkannya Undang-undang ITE, Indonesia telah memiliki hukum khusus yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan internet. Pengaturan dalam bidang hukum pidana telah dilakukan baik dari segi hukum pidana materiil yang terdapat dalam Bab VII, Pasal 27 - Pasal 37 UU ITE maupun segi hukum pidana formiil yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

terdapat dalam Bab X, Pasal 42 - Pasal 44. Pengaturan hukum pidana formil secara khusus dalam UU ITE menunjukkan adanya pemahaman akan perbedaan penanganan terhadap perkara pidana informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perbuatan pidana pornografi melalui internet.

4. Penerapan Hukum Islam terhadap Pornografi

Di era yang serba terbuka ini mengakses konten porno bukanlah hal yang sulit, dengan mudah seseorang dapat mengakses dan melihat gambar dan video porno bahkan hanya dengan telepon genggam. Awalnya, mungkin seseorang tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang baik. Tetapi situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba pada saat seseorang mengakses informasi yang berhubungan dengan tugas sekolah atau pekerjaan. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengontrol anak-anaknya menjadi sangat penting, terutama dalam hal pendidikan dan pengetahuan tentang agama. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk menghindari hal-hal yang berbau mesum atau yang membangkitkan birahi.¹⁶ Sebagaimana dalam QS. an-Nur/24:30-31, yang terjemahnya:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".¹⁷

¹⁶ Berahi adalah istilah dalam seksualitas yang menunjukkan keadaan kesiapan fisik dan mental suatu individu untuk melakukan hubungan seksual/persenggamaan.

¹⁷ Ibid.

Selanjutnya dalam dalam QS. Al-Ahzab/33:59, yang terjemahnya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁸

Berdasarkan surat al-Isra’ ayat 32 kita dilarang mendekati zina, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat. Sementara al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah. maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.¹⁹

5. Sanksi Hukum Penyebaran Pornografi

Upaya penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia melalui lembaga legislatif adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur tentang *cyberporn*. Undang-Undang ITE menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber (*cybercrime*). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang lebih spesifik mengatur tentang pornografi dalam lingkup nasional. Pasal 2 menunjukkan sifat dari UU ITE yang menganut prinsip *extra territorial jurisdiction*. UU ITE tersebut berlaku kepada setiap orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dengan pasal tersebut tentunya negara dapat melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia.

Dalam Islam belum tidak dijelaskan tentang kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam AlQur’an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu adalah hak *Ulil Amri* (Pemerintah) dan masyarakat harus mematuhi.

KESIMPULAN

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 139.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: tindak pidana pornografi bukan merupakan delik aduan, sehingga penerapannya penyelidikan dan/atau penyidik tidak perlu menunggu laporan atau aduan. Hukum Islam tidak secara langsung menyebut pornografi, tetapi status hukumnya dapat diperoleh melalui *qiyas* dengan berlandaskan pada *nash* atau hukum yang memiliki relevansi dan korelasi yang sama dengan atau mendekati substansi dari pornografi, seperti larangan melakukan hal-hal yang dapat mengarah ke perzinaan, seperti *tabarruj* (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), yang dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam QS. An-Nur/24:30-31, QS. Al-Isra'/17:32, dan QS. An-Nur/24:2, sementara untuk penerapan hukumnya merupakan kewenangan *ulil amri*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003).
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007).
- Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Djojodirdjo, M. A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- M. Ramli, Ahmad, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2008).
- Djubaedah, Neng., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Jurnal

- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.